



PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2022-2026 disusun dan ditetapkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien di Daerah dengan mengacu pada *grand design* reformasi birokrasi dan *road map* reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat serta hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
- c. bahwa dengan telah berakhirnya periodisasi *road map* reformasi birokrasi tahun tahun 2016-2021 dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2026 maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasikan, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - b. bab I memuat uraian mengenai pendahuluan;
 - c. bab II memuat uraian mengenai evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. bab III memuat uraian mengenai analisis lingkungan strategis;
 - e. bab IV memuat uraian mengenai sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2026;
 - f. bab V memuat uraian mengenai manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2026; dan
 - g. bab VI penutup.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memastikan kesesuaian jadwal, target, dan tahapan pelaksanaan serta menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan dalam kegiatan pertemuan rutin dan pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Pertemuan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk membahas:
 - a. kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

- b. pengukuran target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya; dan
 - c. survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.
- (4) Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh inspektorat Daerah dan hasilnya dilaporkan ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kegiatan untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
 - (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
 - (7) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 September 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

Ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR